



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.7.1/Kep. 415 -DINKES/2024

LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.7.1/Kep.1355-DINKES/2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS
BARANG PEMBANTU PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Penunjukan Pengurus Barang Pembantu pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400.7.1/Kep.1355-DINKES/2023 tentang Penunjukan Penunjukan Pengurus Barang Pembantu pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Sakit dari Dokter Gunawan AHS Nomor : 140/PKMSGSL/III/2024 dan Surat Kepala Puskesmas Suranenggala Nomor 400.7/315/PKMSGSL/III/2024 yang menerangkan bahwa Sdr. Toto Tarnoto selaku Pengurus Barang Pembantu pada Puskesmas Suranenggala sakit, diganti menjadi Sdr. Teguh Purwono dan Surat Usulan Kepala Puskesmas Sumber Nomor : 900/156/Pkm Sumber/2024 perihal Pergantian Pengurus Barang BLUD Puskesmas Sumber dari Sdri. Ana Nurjannah, A.Md, PRS diganti menjadi Sdr. Imam Rifa'i dikarenakan mutasi, S.Kep.,Ns maka perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400.7.1/Kep.1355-DINKES/2023 tentang Penunjukan Pengurus Barang Pembantu pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400.7.1/Kep.1355-DINKES/2023 tentang Penunjukan Pengurus Barang Pembantu pada Badan Layanan Umum

Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 175);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);
 16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400.7.1/Kep.1355-DINKES/2023 tentang Penunjukan Pengurus Barang Pembantu pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024, pada bagian Lampiran Daftar Pengurus Barang Pembantu pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Agustus 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.7.1/Kep. 415-DINKES/2024
TANGGAL : 27 Agustus 2024
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 400.7.1/Kep.1355-DINKES/2023 TENTANG
PENUNJUKAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

A. LAMA

NO	UNIT KERJA	PENGURUS BARANG PEMBANTU	KET
		NAMA/NIP/GOLONGAN	
1	2	3	4
1	Puskesmas Suranenggala	TOTO TARNOTO, S.Kep.,Ners/19770413 199803 1 002/III d	
2	Puskesmas Sumber	ANA NURJANNAH, A.Md, PRS/19860919 201101 2 001/III b	

B. BARU

NO	UNIT KERJA	PENGURUS BARANG PEMBANTU	KET
		NAMA/NIP/GOLONGAN	
1	2	3	4
1	Puskesmas Suranenggala	TEGUH PURWONO/19810729 200801 1 006/II c	
2	Puskesmas Sumber	IMAM RIFAT, S.Kep.,Ns/19800606 200801 1 006/III c	

Pj. BUPATI CIREBON,

WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KESEHATAN

Jalan Sunan Muria Nomor 6 Telepon (0231) 320273 Fax. (0231) 320273
Website : www.dinkes.cirebonkab.go.id e-mail : dinkes@cirebonkab.go.id
SUMBER – 45611

NOTA DINAS

Kepada : Pj. BUPATI CIREBON
Dari : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON
Tanggal : 18 Juni 2024
Nomor : 900/8287/Keu
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Permohonan Perubahan Keputusan Bupati Nomor 400.7.1/Kep.1355-DINKES/2023 tentang Penunjukan Pengurus Barang Pembantu Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan ketentuan Pasal 64 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.

Dengan ini Kami mengajukan permohonan Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.7.1/Kep.1355-DINKES/2023 tentang Penunjukan Pengurus Barang Pembantu Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

NO	NAMA PEJABAT LAMA	NAMA PEJABAT BARU	UNIT BLUD	ALASAN
1	Toto Tarnoto, S.Kep.,Ners	Teguh Purwono	Puskesmas Suranenggala	Sakit
2	Ana Nurjannah, A.Md.Prs	Imam Rifa'i, S.Kep., NS	Puskesmas Sumber	Mutasi

Mohon kiranya Bapak berkenan untuk menyetujui perubahan tersebut, Surat Keputusan (terlampir).

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON,



dr. Hj. NENENG HASANAH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730323 200312 2 005

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten Cirebon.